



PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2017
TENTANG
MONITORING DAN EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN, PENGADAAN
BERDASARKAN KATALOG ELEKTRONIK DAN PEMAKAIAN OBAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi perencanaan, pengadaan berdasarkan katalog elektronik, dan pemakaian obat yang dilaksanakan oleh institusi pemerintah dan swasta, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi melalui sistem elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Monitoring dan Evaluasi terhadap Perencanaan, Pengadaan Berdasarkan Katalog Elektronik dan Pemakaian Obat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana

- telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 510);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik (*E-Catalogue*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1510);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 49);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 50);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG MONITORING DAN EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN, PENGADAAN BERDASARKAN KATALOG ELEKTRONIK DAN PEMAKAIAN OBAT.

Pasal 1

Pengaturan monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan, pengadaan berdasarkan katalog elektronik dan pemakaian obat bertujuan untuk mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara efektif dan efisien terhadap kegiatan perencanaan obat, pengadaan obat berdasarkan katalog elektronik dan pemakaian obat yang dilaksanakan oleh institusi pemerintah dan swasta.

Pasal 2

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan, pengadaan berdasarkan katalog elektronik dan pemakaian obat dilakukan secara elektronik.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut *E-Monev* Obat.
- (3) *E-Monev* obat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sistem informasi elektronik untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan perencanaan obat, pengadaan obat berdasarkan katalog elektronik serta pemakaian obat.
- (4) *E-Monev* obat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga dilakukan terhadap pengadaan obat berdasarkan katalog elektronik yang dilaksanakan secara manual.
- (5) *E-Monev* Obat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara daring melalui aplikasi pada alamat situs web *www.monevkatalogobat.kemkes.go.id*.

Pasal 3

- (1) Setiap institusi pemerintah dan swasta yang melaksanakan pengadaan obat berdasarkan katalog elektronik harus menggunakan *E-Monev* Obat.

- (2) Institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. satuan kerja di bidang kesehatan baik pusat maupun daerah;
 - b. fasilitas kesehatan tingkat pertama atau fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan milik pemerintah;
 - c. fasilitas kesehatan tingkat pertama atau fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan milik swasta yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; dan
 - d. apotek yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kesehatan untuk program rujuk balik.

Pasal 4

Selain institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, industri farmasi dan pedagang besar farmasi yang tercantum dalam katalog elektronik juga harus menggunakan *E-Monev* Obat.

Pasal 5

- (1) Perencanaan obat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan data perencanaan kebutuhan obat yang diperhitungkan berdasarkan pemakaian rata-rata dan sisa stok akhir tahun.
- (2) Data perencanaan kebutuhan obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana kebutuhan obat dari institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 6

- (1) Pengadaan obat berdasarkan katalog elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas data:
 - a. realisasi pendistribusian obat;
 - b. realisasi penerimaan; dan
 - c. realisasi pembayaran obat.

- (2) Data realisasi pendistribusian obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jenis dan jumlah obat serta waktu pendistribusian obat dari industri farmasi dan pedagang besar farmasi yang tercantum dalam katalog elektronik kepada institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (3) Data realisasi penerimaan obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi jenis dan jumlah obat serta waktu penerimaan obat di institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (4) Data realisasi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi jumlah yang dibayarkan dan waktu pembayaran oleh institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 7

Pemakaian obat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan data realisasi penggunaan obat di institusi pemerintah dan swasta.

Pasal 8

- (1) Menteri dapat mengembangkan *E-Monev* obat sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Tata cara penggunaan aplikasi *E-Monev* Obat mengikuti petunjuk penggunaan pada alamat situs web *www.monevkatalogobat.kemkes.go.id*.

Pasal 9

Menteri, gubernur dan bupati/wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juni 2017

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 896

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,




Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002